

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TATA KARYA INDONESIA Tahun 2018

Laporan pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban bank dalam hal memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Serta prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam penerapan Tata Kelola.

A. Ruang Lingkup Tata Kelola

Ruang lingkup penerapan Tata Kelola sesuai POJK No 4/POJK.03/2015 pasal 2 ayat (2) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. Batas maksimum pemberian kredit;
8. Rencana bisnis BPR;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Berdasarkan hasil *self assessment* berdasarkan hasil penilaian sebelum manajemen risiko posisi tahun 2018, PT BPR Tata Karya Indonesia memperoleh Nilai Komposit 2,16 atau predikat “*Baik*”, dimana rincian masing-masing faktor serta Nilai Komposit hasil *self assessment* sebagai berikut :

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a x b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1,60	20,00 %	0,36
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1,77	15,00 %	0,29
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	-	00,00 %	-
4	Penanganan benturan kepentingan	2	10,00 %	0,22
5	Penerapan fungsi kepatuhan	3,13	10,00 %	0,35
6	Penerapan fungsi audit intern	3,30	10,00 %	0,37
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,00	2,50 %	0,06
8	Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern	-	10,00 %	-
9	Batas maksimum pemberian kredit	2,20	7,50 %	0,18
10	Rencana bisnis BPR	2,00	7,50 %	0,17
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	2,00	7,50 %	0,17
Nilai Komposit				2,16
Predikat : Baik				

A.1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Direksi PT BPR Tata Karya Indonesia diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kepatutan oleh pihak Otoritas. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan lama masa jabatan Direksi yakni 5 (lima) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali sesuai pertimbangan dari Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Jumlah Direksi yang ada saat ini per 31 Desember 2018 sebanyak 1 (satu) orang, dan belum sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, bahwa dalam POJK No 4/POJK.03/2015 pasal 4 ayat (2) yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Direksi telah memiliki sertifikasi Direksi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak ada yang memiliki rangkap jabatan di bank lain.

Susunan Direksi sebagai berikut :

No.	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1	Direktur Utama	Herty Djaelani	10 Des 18 s/d 09 Des 23

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan OJK, antara lain :

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
- e. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi Manajemen Risiko
 - 2) Fungsi Kepatuhan

Direksi belum menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern.

- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa professional sebagai konsultan kecuali memenuhi pesyaratan yang telah ditetapkan OJK
- j. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- k. Memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi, yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
- l. Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan dalam rapat,
- m. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Direksi melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

A.2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan lama masa jabatan Dewan Komisaris yakni 5 (lima) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali sesuai dengan pertimbangan dari pemegang saham.

Jumlah Dewan Komisaris yang ada saat ini per 31 Desember 2018 sebanyak 2 (tiga) orang, dan telah sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan, bahwa dalam POJK No 4/POJK.03/2015 pasal 24 ayat (2) yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikasi Komisaris yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Serta seluruh Dewan Komisaris tidak ada rangkap jabatan di bank lain.

Susunan Dewan Komisaris sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Masa Jabatan
1	Komisaris Utama	Feryanto Njomin	10 Des 18 s/d 09 Des 23
3	Komisaris	Hendra Nugraha	10 Des 18 s/d 09 Des 23

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan OJK, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dewan Komisaris masih ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR sesuai dengan Anggaran Dasar nomor 03 tanggal 06-09-2007 pada pasal 11 ayat (3) yaitu Direksi berhak mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPR dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPR, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama BPR (tidak termasuk mengambil uang BPR di Bank) harus dengan persetujuan seorang Komisaris.

- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Dewan Komisaris wajib memberitahukan mengenai:
 - 1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
- g. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris
- h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

A.3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite

Modal inti PT BPR Tata Karya Indonesia per 31 Desember 2018 sebesar Rp 13.066.974.543,- sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, tidak wajib membentuk komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko. Maka fungsi komite dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.

A.4. Penanganan benturan kepentingan

- Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, BPR Tata Karya Indonesia wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.
- Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

A.5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern

Fungsi Kepatuhan

- PT BPR Tata Karya Indonesia wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- PT BPR Tata Karya Indonesia belum memiliki Direktur yang bertanggungjawab pada fungsi kepatuhan.

- Direktur Utama PT BPR Tata Karya Indonesia telah melakukan penunjukkan Pejabat Eksekutif di tahun 2017, untuk melaksanakan fungsi kepatuhan berdasarkan SK No. DIR/0003/KPTS/BSDM/2017 perihal pengangkatan jabatan.
- Bagi calon Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. tidak menangani penyaluran dana; dan
 - b. memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
- Calon Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan wajib mencegah Direksi untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
- Calon Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Dalam hal calon Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan merupakan Direktur Utama, maka wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Dewan Komisaris.

Fungsi Audit Intern

- PT BPR Tata Karya Indonesia wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif.
- BPR Tata Karya Indonesia belum menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.
- Calon pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.

Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

A.6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern

Penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha dengan kemampuan BPR berpedoman pada tata cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan penerapan manajemen risiko bagi BPR.

A.7. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)

BPR Tata Karya Indonesia telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. Kebijakan tentang BMPK BPR Tata Karya Indonesia adalah mengacu pada ketentuan dimana;

- a. Penyediaan dana kepada seluruh Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam pasal 7 PBI No. 11/13/PBI/2009 adalah dihitung sebesar 10% dari modal BPR;
- b. Penyediaan dana kepada 1(satu) peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR
- c. Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR
- d. Dewan Komisaris BPR secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan BMPK, baik pelanggaran maupun pelampauan BMPK;

Dalam hal ini, PT BPR Tata Karya Indonesia :

- Bank sudah memenuhi ketentuan mengenai BMPK
- Bank telah menyampaikan secara berlaka laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan

A.8. Rencana Bisnis BPR Tata Karya Indonesia

BPR Tata Karya Indonesia telah menyusun rencana bisnis dan telah menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman kepada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.

Poin penting dalam penyusunan rencana bisnis BPR adalah analisa perkembangan ekonomi dan industri BPR dalam menentukan besaran rencana bisnis yang akan dihadapi pada tahun mendatang, serta rasio-rasio yang dikehendaki dalam ukuran BPR yang sehat dan kuat, seperti NPL, CAR, LDR, Cash Ratio, ROA dan BOPO.

A.9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Dalam rangka penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, BPR Tata Karya Indonesia menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi keuangan BPR;

BPR Tata Karya Indonesia menerapkan transparansi kondisi informasi mengenai produk atau layanan dan penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

B. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham

Direksi PT BPR Tata Karya Indonesia tidak mempunyai kepemilikan saham pada PT BPR Tata Karya Indonesia, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya.

Direksi PT BPR Tata Karya Indonesia tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham.

C. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham

Tidak semua anggota Dewan Komisaris PT BPR Tata Karya Indonesia mempunyai kepemilikan saham PT BPR Tata Karya Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Feryanto Njomin – Komisaris Utama (40%)
2. Hendra Nugraha – Komisaris

Diantara anggota Dewan Komisaris PT BPR Tata Karya Indonesia mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham.

D. Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (juta Rp)	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	96	300
Tunjangan	-	-
Tantiem	-	-
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain fasilitas rumah, fasilitas transportasi dan fasilitas asuransi kesehatan	-	-

E. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan sebagai berikut:

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 3 : 1
2. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1 : 1
3. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 3 : 1
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3 : 1

F. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Rapat-rapat Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	Evaluasi Kinerja dan Struktur Organisasi	19/02/2018	2 orang
2	Evaluasi Laporan Audit	23/02/2018	2 orang
3	Kinerja PT BPR Tata Karya Indonesia dan NPL	19/07/18	2 orang
4	Pembahasan Exit Meeting dan Rencana Bisnis BPR	09/08/18	2 orang
Jumlah Rapat		4	

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Feryanto Njomin	4	4	100%
Hendra Nugraha	4	4	100%
Total rapat per tahun	4		

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

G. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR

Selama periode tahun 2018 tidak ada penyimpangan/kecurangan internal bank (internal fraud) yang dilakukan oleh Pengurus bank maupun pegawai bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT BPR Tata Karya Indonesia.

H. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR

Selama periode tahun 2018 tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT BPR Tata Karya Indonesia, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

I. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Selama periode tahun 2018 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

J. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana.

Pada periode tahun 2018 PT BPR Tata Karya Indonesia tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan sosial maupun untuk kegiatan politik.

No	Kegiatan Sosial / Politik	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
1	Bantuan korban gempa Lombok		1	15/08/2018
2	Bantuan korban gempa dan Tsunami Palu & Donggala		5	15/10/2018
3	Mari Kita Berbagi	Panti Asuhan Pintu Elok	5	20/11/2018

K. Hasil Penilaian (Self Assessment)

(terlampir)